



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 560/637 TAHUN 2022

TENTANG

TIM UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, Bupati menetapkan Keanggotaan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banyumas tentang Tim Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6566);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1434);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 99 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 100);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. merencanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pekerjaan penyandang disabilitas;
- b. memberikan informasi kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas;
- c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas;

- d. menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja penyandang disabilitas; dan
- e. mengkoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, pemberi kerja dan tenaga kerja dalam pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk penyandang disabilitas.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 17 OCT 2022
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 560 / 637 / /TAHUN 2022
TENTANG
TIM UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM UNIT LAYANAN DISABILITAS
BIDANG KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Koordinator	
2.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan,Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	
4.	Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	Fitria Ratna Sari, S.E.
8.	Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	Sri Sugiartiningsih, S.H.
9.	Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	Prawita Dewi Rianingrum, S.E.

10.	Fungsional Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Suwardi,S.H., M.H. 2. Rastono,S.H.
11.	Fungsional Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	Ratna Suastuti Restu Wardani, S.H.
12.	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Nurlita Wahyu Isnaeni, S.M. 2. Putri Rahayu Setyabudi, S.E.
13.	Fungsional Instruktur Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	Iis Anis Sulandjari, S.E.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN